



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 121 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa perlengkapan-perlengkapan termuat dalam "Hamsterordonnantie Suiker 1949" dan "Hamsterordonnantie Koffie 1949" untuk kepentingan perlengkapan rakjat telah dapat dianggap mentjukupi, dan oleh karena itu ordonnantie-ordonnantie tersebut dianggap tidak perlu lagi;
- b. bahwa dengan segera akan dihapuskan "Centrale Verkooporganisatie van Ondernemingslandbouwproducten" (C.V.O.) jang disertai pelaksanaan dari Hamsterordonnantie Suiker 1949;
- Mengingat : a. akan pasal 19 ayat 3 dari "Hamsterordonnantie Suiker 1949";
- b. akan pasal 21 ayat 3 dari "Hamsterordonnantie Koffie 1949";

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

"Hamsterordonnantie Suiker 1949" dan "Hamsterordonnantie Koffie 1949" untuk sementara tidak berlaku buat seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 Djuli 1951.

WAKIL-PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

PERDANA MENTERI,

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.

MENTERI PEREKONOMIAN,

SUJONO HADINOTO.